



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0496/Pdt. P/2017/PA.Mtr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara Permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

Sofyan Suri bin Abdul Karim, lahir di Pande Besi, tanggal 10 Oktober 1986

(umur 31 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta (Tambang), tempat tinggal di Jalan Sultan Kaharudin, Lingkungan Pande Besi, RT.003 RW.176, Kelurahan Karang Pule, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, sebagai: **Pemohon I**

Sopiana binti Suhaeri, lahir di Karang Pule, tanggal 03 Maret 1998 (umur 19

tahun), agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Sultan Kaharudin, Lingkungan Pande Besi, RT.003 RW.176, Kelurahan Karang Pule, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, sebagai: **Pemohon II**

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat-surat yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan telah memeriksa bukti-bukti.

DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 7 November 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram dalam register, Nomor 0496/Pdt.P/2017/PA Mtr. tanggal 7 November 2017 telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 September 2014, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Lingkungan Pande Besi, Kelurahan Karang Pule, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 28 tahun, dan Pemohon II berstatus gadis dalam usia 16 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Suhaeri yang berwakil kepada kakek kandung Pemohon II

Hlm. 1 dari 8 hlm. Penetapan No. 0496/Pdt.P/2017/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama H. Fauzi dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: Mazpuah dan Sapuan Hadi dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat, tunai;

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda atau sesusuan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai keturunan;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekarbela Kota Mataram, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan kutipan akta nikah, oleh karenanya mohon agar perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut disahkan untuk memperoleh akta nikah sebagai bukti bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memperoleh pengakuan hukum tetap, guna mengurus pembuatan KTP dan kepentingan hukum lainnya;
7. Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya perkara;
Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:
 - a. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
 - b. Menyatakan sahnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - c. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya kepada pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;
 - d. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Hlm. 2 dari 8 hlm. Penetapan No. 0496/Pdt.P/2017/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir sendiri di persidangan, dan dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di depan sidang, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5271041010860003 an. Sofyan Suri yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Mataram tanggal 26 Juni 2012 yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai kemudian ditadai dengan (P.01);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Sopiana yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Mataram tanggal 23 Maret 2016 yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai kemudian ditadai dengan (P.02);

B. Saksi

1. Mazpuah binti Abdul Karim, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena Saksi adalah misan Pemohon I ;.
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 10 September 2014 di Lingkungan Pande Besi Kelurahan Karang Pule Kecamatan Sekarbela Kota Mataram dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Suhaeri yang berwakil kepada kakek Pemohon II, yang bernama H.Fauzi, dihadiri oleh saksi nikah masing masing bernama Mazpuah dan Sapuan Hadi dengan maskawin Seperangkat alar sholat;
 - Bahwa pada saat pernikahan, Pemohon I berstatus Jejaka sedangkan Pemohon II berstatus gadis dan tidak ada larangan bagi keduanya untuk bersuami isteri;
 - Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami isteri belum

Hlm. 3 dari 8 hlm. Penetapan No. 0496/Pdt.P/2017/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikaruniai anak dan selama menikah sampai sekarang tidak ada yang mengganggu dan keberatan dengan pernikahan itu;.

- Bahwa para Pemohon bermaksud untuk mengurus Akta nikah untuk keperluan agar pernikahannya mendapat pengakuan hukum dan kepentingan hukum lainnya.

2. Sofwan Hadi bin Abdul Karim, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- . Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena Saksi adalah saudara kandung Pemohon I;.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 10 September 2014 di Lingkungan Pande Besi Kelurahan Karang Pule Kecamatan Sekarbela Kota Mataram dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Suhaeri yang berwakil kepada kakek Pemohon II, yang bernama H.Fauzi, dihadiri oleh saksi nikah masing masing bernama Mazpuah dan Sapuan Hadi dengan maskawin Seperangkat alar sholat;
- Bahwa pada saat pernikahan, Pemohon I berstatus Jejaka sedangkan Pemohon II berstatus gadis dan tidak ada larangan bagi keduanya untuk bersuami isteri;
- Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami isteri belum dikaruniai anak dan selama menikah sampai sekarang tidak ada yang mengganggu dan keberatan dengan pernikahan itu;.
- Bahwa para Pemohon bermaksud untuk mengurus Akta nikah untuk keperluan agar pernikahannya mendapat pengakuan hukum dan kepentingan hukum lainnya.

Bahwa para Pemohon bermaksud untuk mengurus Akta nikah untuk keperluan pengurusan Akta Kelahiran Anak dan kepentingan hukum lainnya.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan menerima dan tidak keberatan.

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya telah mencukupkan bukti-buktinya dan mohon penetapan.

Hlm. 4 dari 8 hlm. Penetapan No. 0496/Pdt.P/2017/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya penetapan ini, ditunjuk berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon, adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam permohonannya yang pada pokoknya memohon agar pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 10 September 2014 di Lingkungan Pande Besi Kelurahan Karang Pule Kecamatan Sekarbela Kota Mataran dapat disahkan, karena perkawinan tersebut belum tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan, sehingga sampai dengan sekarang belum memiliki Kutipan Akta Nikah sedangkan para Pemohon membutuhkan akta nikah tersebut sebagai bukti Pemohon I dan Pemohon adalah suami isteri;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat (P.01) dan (P.02) serta dua orang saksi dan saksi saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan penglihatan dan pengetahuannya dan keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya terutama adanya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu kesaksian dan dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut diatas telah menerangkan yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri, yang menikah pada tanggal 10 September 2014 di Lingkungan Pande Besi Kelurahan Karang Pule Kecamatan Mataram Kota Mataram dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Suhaeri yang berwakil kepada kakek Pemohon II, bernama H.Fauzi yang dihadiri oleh saksi nikah masing masing bernama Mazpuah dan Sapoan Hadi dengan maskawin Seperangkat alat sholat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P.01) dan (P.02) serta kedua alat bukti itu dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan dinilai sebagai alat

Hlm. 5 dari 8 hlm. Penetapan No. 0496/Pdt.P/2017/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti sempurna, maka telah ternyata Pemohon I dan Pemohon II berdomisili dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mataram, sehingga Majelis Hakim berpendapat perkara ini secara relatif menjadi kewenangan Pengadilan Agama Mataram untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menyimpulkan dan menilai fakta fakta persidangan dengan alat bukti yang diajukan oleh para Pemohon, maka Majelis Hakim dapat menarik kesimpulan dan menemukan fakta hukum dalam perkara ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II telah melakukan perkawinan pada tanggal 10 September 2014 dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Suhaeri yang berwakil kepada Kakek Pemohon II bernama H.Fauzi dengan maskawin seperangkat alat sholat dan disaksikan oleh saksi nikah masing masing bernama Mazpuah dan Sapuan Hadi yang dilaksanakan di Lingkungan Pande Besi Kelurahan Karang Pule Kecamatan Mataram Kota mataram;
2. Bahwa, perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama, sehingga para Pemohon sampai sekarang tidak memiliki Kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa, dari perkawinan tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II belu dikaruniai anak ;
4. Bahwa, isbat nikah ini untuk keperluan Pemohon I dan Pemohon II dalam rangka untuk memiliki Akta Nikah sebagai bukti Pemohon I dengan Pemohon adalah suami isteri dan keperluan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa apabila fakta hukum poin (1) diatas dihubungkan dengan ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menilai perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara syar'i (Islam), sehingga dengan demikian Pemohon I dengan Pemohon II telah terikat dalam perkawinan yang sah sampai sekarang sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa karena perkawinan itu belum tercatat pada Kantor Urusan Agama dan belum memiliki Kutipan Akta Nikah serta untuk memenuhi

Hlm. 6 dari 8 hlm. Penetapan No. 0496/Pdt.P/2017/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 2 ayat (2), maka jalan terbaik yang harus di tempuh adalah dengan mengisbatkan perkawinan tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam karena menurut Majelis Hakim perkawinan yang sah harus dilindungi dan dicatat agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, sehingga hak hak keperdataan Pemohon I dan Pemohon II beserta anak anaknya dapat diperoleh dan dilindungi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan para Pemohon untuk mengisbatkan perkawinannya yang terjadi pada tanggal 10 September 2014 beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam rangka untuk ketertiban administrasi dan pencatatan nikah itu sendiri yang kaitannya dengan tertib administrasi kependudukan sebagaimana maksud Pasal 26 Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Kantor Urusan Agama dalam wilayah hukum tempat tinggal para Pemohon .

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon yang jumlahnya sebagaimana pada diktum penetapan ini.

Memperhatikan pasal-pasal dari undang-undang dan segala peraturan perundang-undangan hukum lain serta dalil Syar'i yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Sofyan Suri bin Abdul Karim) dengan Pemohon II (Sopianah binti Suhaeri), yang dilaksanakan pada tanggal 10 September 2014 di Lingkungan Pande Besi Kelurahan Karang Pule Kecamatan Mataram Kota Mataram;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatat perkawinannya tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram

Hlm. 7 dari 8 hlm. Penetapan No. 0496/Pdt.P/2017/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Mataram;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp.221.000,00 (Dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Mataram dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2017 Masehi, bertepatan dengan 18 Rabiulawal 1439 Hijriyah, oleh kami Drs.H.Muhammad Noor,S.H. sebagai Ketua Majelis, Dra.Hj.Khafidatul Amanah S.H.M.H. dan Abidin H.Achmad,S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan di dampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Lalu Jamaludin,S.H. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra.Hj.Khafidatul Amanah, S.H.M.H.

Drs.H.Muhammad Noor,S.H..

Hakim Anggota

Abidin H.Achmad, S.H.

Panitera Pernganti

Lalu Jamaludin,S.H

Perincian biaya:

| | |
|---------------|----------------|
| - Pendaftaran | :Rp 30.000,- |
| - Proses | :Rp. 50.000,- |
| - Panggilan | :Rp. 130.000,- |
| - Redaksi | :Rp 5.000,- |
| - Materai | :Rp. 6.000,- |
| Jumlah | :Rp 221.000,- |

(Dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Hlm. 8 dari 8 hlm. Penetapan No. 0496/Pdt.P/2017/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)